

**Mekanisme Pasar:
Teori dan Pemikiran Ekonomi Ibn Taimiyah**

Nurul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
arifinurul@uinsgd.ac.id

Abstrak

Semakin hari, perkembangan dan permasalahan ekonomi semakin kompleks. Berdasarkan sejarah, Islam mampu memberikan kontribusi yang positif dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Sebab, terdapat beberapa nilai yang memang harus diperhatikan bahkan untuk dihindari. Dalam pasar sendiri, terdapat adab-adab yang harus diaplikasikan. Sehingga dapat terciptanya keadilan dan mendapat Ridha dari Allah Swt. Ibn Taimiyah juga menekankan perlunya mengatur pasar agar tidak ada penyalahgunaan dan kecurangan. Ia menegaskan pentingnya peran negara dalam memastikan adanya keadilan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat. Ibn Taimiyah mengadvokasi prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian, seperti larangan riba (bunga) dan perdagangan yang adil. Ibn Taimiyah merupakan salah satu tokoh muslim yang memberikan banyak kontribusi terhadap pembaharuan dalam Islam. Salah satu hasil dari teori dan pemikiran yang familiar hingga saat ini ialah mekanisme pasar. Hasil pemikirannya tersebut lebih terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada saat itu dan meletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme pasar. Dengan begitu, beliau menunjukkan sisi dari keindahan mekanisme pasar disamping segala kelemahan didalamnya. Studi ini juga memiliki implikasi penting bagi pemahaman kontemporer tentang peran pasar dalam konteks ekonomi Islam. Dengan memahami teori dan pemikiran Ibn Taimiyah, kita dapat mengembangkan perspektif yang lebih kaya dan holistik tentang mekanisme pasar dalam kerangka ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ibn Taimiyah, mekanisme pasar, ekonomi Islam, prinsip ekonomi

Abstract

Increasingly, economic developments and problems are getting more complex. Historically, Islam has been able to make a positive contribution in dealing with economic problems. Because, there are several values that must be considered even to be avoided. In the market itself, there are rules that must be applied. So that justice can be created and get pleasure from Allah Almighty. Ibn Taymiyah also emphasized the need to regulate the market so that there is no abuse and fraud. He emphasized the importance of the role of the state in ensuring social justice and protecting the interests of the community. Ibn Taymiyyah advocated Islamic principles in the economy, such as the prohibition of riba (interest) and fair trade. Ibn Taymiyyah was one of the Muslim figures who contributed a lot to the renewal in Islam. One of the results of theories and thinking that is familiar to this day is the market mechanism. The result of his thinking was more focused on the problem of price movements that occurred at that time and put it in a framework market mechanism. Thus, he showed the beauty of the market mechanism in addition to all the weaknesses in it. The study also has important implications for contemporary understanding of the role of markets in the context of Islamic economics. By understanding Ibn Taymiyah's theories and thoughts, we can develop a richer and holistic perspective on market mechanisms within the framework of Islamic economics.

Keywords: *Ibn Taymiyah, market mechanism, Islamic economics, economic principles*

1. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah, ajaran Islam mengalami penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan dalam memahami dan mengamalkannya ataupun adanya penolakan masyarakat untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan al-Hadits yang benar, sehingga mendorong munculnya usaha-usaha pemurnian dan pembaharuan pemikiran Islam oleh pembaharu (*mujaddid*) (Meriyati, 2016).

Kemunculan dari budaya Islam memberikan kontribusi positif diantaranya terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi dalam teori ekonomi itu sendiri (Azizah, 2012). Pasar pada konsep ekonomi islam menurut (Marthon, 2004) dijelaskan bahwa terdiri dari adab dan nilai-nilai islami lainnya, yang dikemas dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, maupun himbauan. Lebih jauhnya, bahwa pelaku pasar memiliki tujuan utama dalam melaksanakan transaksinya, yaitu untuk bertransaksi dan mencari ridha Allah dalam mewujudkan kemaslahatan hidup serta kesejahteraan individu.

Ibn Taimiyah merupakan salah satu tokoh muslim yang memberikan banyak kontribusi terhadap pembaharuan dalam Islam, baik melalui tindakannya maupun karya-karyanya dalam bentuk buku yang berisikan mengenai hasil pemikirannya dan kritik-kritik ekonomi pada masanya. Salah satu hasil dari teori dan pemikiran yang familiar hingga saat ini ialah mekanisme pasar.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *library reseach*. Seluruh data yang dihimpun merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, buku, serta dokumen pendukung lainnya yang dianggap relevan dengan tema yang diambil. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut di analisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisis pada artikel ini merupakan analisis yang berfokus pada teori mekanisme pasar dan hasil pemikiran ekonom muslim Ibn Taimiyah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan mengenai biografi dari Ibn Taimiyah, kondisi semasa Ibn Taimiyah hidup, hasil karya-karya dari Ibn Taimimiyah, dan sebuah konsep dan teori dari hasil pemikiran Ibn Taimiyah tentang menkanisme pasar.

1. Biografi Ibn Taimiyah

Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani merupakan nama lengkap dari Ibn Taimiyah yang merupakan seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki (kota induk di Jazirah Arab yang terletak sebelah utara Mesopotamia, sebelah Tenggara Turki Modern dan antara Sungai Dajalah (Tigris) dan Efrat) pada bidang analogi, bahasa, hadis, khat, matematika, tafsir, dan tauhid (Irawan, 2015; Wikipedia, 2022).

Lahir pada Hari Minggu 10 Rabiul Awwal 661 H atau bertepatan pada 22 Januari 1263 M setelah Bagdad jatuh ke tangan Hulagu Khan dan wafat pada 22 Dzulqadah 728 H atau 26 Desember 1328 M dimakamkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, yaitu Syaik Jamal Al-Islam Syarafuddin (Irawan, 2015; Jetta, 2010). Pada zaman itu, Bagdad menjadi pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah (Wikipedia, 2022).

Pada saat usia 5 Tahun (667H/1268M), Ibn Taimiyah beserta keluarganya bermigrasi ke Damaskus dengan membawa kitab-kitab yang sangat berharga pada saat itu dengan menggunakan beberapa pedati (gerobak) yang ditarik oleh lembu untuk menghindari kekejaman tentara Mongol atas Irak (Jetta, 2010; Wikipedia, 2022).

Ibn Taimiyah lahir dari keluarga yang religius, terhormat, zuhud, wara (menghindari segala hal yang mengandung syubhat), dan takwa. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah pada masa itu dikenal sebagai seorang syekh, hakim, khatib, guru, penghafal hadits, *mufasssir*, ahli ilmu usul dan nahwu. Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani ialah kakeknya yang pada saat itu menjadi ulama, seorang hafizh, serta menguasai beberapa ilmu seperti fiqh, hadits, tafsir, dan ilmu ushul (Jetta, 2010; Wikipedia, 2022).

Sehingga, Ibn Taimiyah banyak belajar untuk menjadi seorang hafizh Qur'an, mempelajari serta menghafalkan hadits dari ayahnya. Selain itu, Ibn Taimiyah juga belajar berbagai macam ilmu seperti *mustalaha al-hadits al-jarh wa al-ta'dil*, tafsir, fiqh, ushul fiqh, mantik, filsafat, kalam, aljabar, ilmu hitung, kimia, dan juga ilmu falak (Jetta, 2010). Ibn Taimiyah juga mendapatkan pendidikan dari seorang pamannya yang bernama Fakhruddin yang pada saat itu menjadi cendekiawan dan penulis yang terkenal (At-Tunisi, 2017).

Dengan atmosfir lingkungan keluarga yang positif sehingga dapat membentuk kepribadian Ibn Taimiyah yang familiar untuk mendalami berbagai macam keilmuan yang tumbuh dan berkembang sesuai pada zamannya. Dengan kapasitas dan kecerdasannya yang dimiliki, Ibn Taimiyah membuktikan bahwa ia memiliki berbagai kemampuan yang jarang orang lain miliki. Saat sampai di Damaskus, Ibn Taimiyah langsung menghafalkan Al-Qur'an dan mempelajari beberapa cabang ilmu pada para ulama, hafizh, dan ahli hadis pada saat itu. Selain itu, Ibn Taimiyah memiliki kepribadian yang tegas dan istiqomah dalam menyatakan dan mempertahankan argumentasinya, ikhlas, bersungguh-sungguh dalam berbuat, rela berkorban, serta siap menjadi orang yang *fii sabilillah* (Anita, 2019).

Para tokoh ulama tercengang melihat kecerdasan dan kemampuan otaknya. Saat usianya belum menginjak belasan tahun, Ibn Taimiyah sudah mampu menguasai Ilmu Ushuluddin serta beberapa bidang ilmu lainnya seperti, tafsir, hadits, dan bahasa arab. Ibn Taimiyah juga mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai berulang-ulang, Kutubu Sittah, dan Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir (Wikipedia, 2022). Sehingga pada usia belasan tahun Ibn Taimiyah sudah dipercaya untuk menggantikan ayahnya dalam mengisi jadwal kuliah (Jetta, 2010). Ketika ayahnya wafat pada tahun 1282 M, Ibn Taimiyah menggantikan peran ayahnya sebagai Guru Besar Hukum Hambali selama 17 tahun (Rofiq, 2018).

Ibn Taimiyah memiliki 200 orang guru, diantaranya adalah Syamsuddin Abdul Rahman Ibn Muhammad Ahmad Al Maqdisi (597-682 H) seorang ahli hukum Islam ternama dan hakim agung pertama dari kalangan Madzhab Hambali di Siria. Selanjutnya, Muhammad Ibn Abdul Qawi Ibn Badran Al-Maqdisi Al-Mardawi (603-699 H) seorang *muhaddis, faqih, nahwi, mufti* serta sebagai seorang pengarang terpandang di masanya. Al-Manja Ibn Utsman Ibn As'ad Al-Tanawwukhi (631-695 H) seorang ahli fiqh dan ushul fiqh serta ahli tafsir dan nahwu, Muhammad Ibn Ismail Ibn Abi Sa'd Al-Syaibani (687-704 H) seorang ahli hadits, ahli nahwu, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan. Ibn Taimiyah juga berguru kepada Alimah Shalihah Faqihah Zainab Binti Makki Al-Harrani (594-688H/1198-1289 M), Syaikh Syamsuddin Al-Ashfahani Al-Syafi'I (674-740) seorang ahli ushul fiqh ternama, Al-'Alim Al-Faqih Al-Muhaddis Iabd Al-Rahim Ibn Muhammad Al-Bagdadi (610-685 H) (Anita, 2019). Selain itu, guru lainnya diantaranya adalah Ibnu Abi Al Yusr, Ahmad bin Abu Al Khair dan Al Kamal bin Abdul Majd bin Asakir (Karim, 2006).

2. Kondisi Semasa Ibn Taimiyah Hidup

Ibn Taimiyah sejak bayi banyak orang yang menyebutnya sebagai mujaddid Islam (pembaharu Islam). Sebab kondisi sebelum ia lahir pada abad ke-7 Hijriyah dunia Islam sedang mengalami kemunduran yang disebabkan perpecahan sesama dinasti Islam dan terjadi permusuhan dengan bangsa barat (kristen). Dengan kuasa Allah menjadikan Ibn Taimiyah menjadi salah seorang tokoh pemikir Islam yang dapat memberikan pengaruh cukup besar pada zamannya (Anita, 2019).

Pada abad ke 8 Hijriyah, umat Islam terpecah hingga terbagi ke dalam beberapa negara-negara kecil. Para raja dari negara-negara kecil tersebut menganggap satu sama lainnya sebagai musuh yang saling memerangi (Jetta, 2010). Ibnu Asrar menggambarkan bahwa pada masa itu, Islam beserta para umatnya telah mengalami bencana yang sebelumnya belum pernah menimpa pada umat lain sebelumnya, yaitu Serangan Tartar dari arah timur dan bangsa Eropa yang menyerbu Syam menuju arah Mesir dari arah barat. Di tengah-tengah dua serangan tersebut, terjadi saling memfitnah antar sesama umat Islam (Mubarak, 2000).

3. Karya Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah dibesarkan dalam lingkungan Madzhab Hambali, sehingga dalam merumuskan pemikirannya ini sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran Ahmad Ibn Hanbal (At-Tunisi, 2017). Dalam merumuskan pemikirannya tersebut Ibn Taimiyah selalu merujuk pada dua sumber pokok dengan semboyan yang paling terkenal, yaitu *al-ruju' ila al-qur'an wa al-sunnah* yang berarti kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Jika sesuai, maka dianggap benar serta dapat diterima. Sedangkan jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah maka harus dipisahkan (Nur, 2017).

Karya yang nyata baik dalam bentuk lisan, perbuatan maupun tulisan membuktikan bahwa Ibn Taimiyah memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, Ibn Taimiyah sangat mempersiapkan para murid-muridnya untuk mencetak sebagai yang melanjutkan perjuangannya yang sebelumnya sudah dikembangkan. Sebagai tenaga pendidik, Ibn Taimiyah memiliki banyak anak didiknya yang berhasil dan terkenal, diantaranya adalah sebagai berikut (Anita, 2019).

- a. Ibn Qayyim Al-Jawziyyah atau Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Ayyub Ibn Sa'ad Ibn Haris Al-Dimasyqi (691-752 H), murid yang paling terkemuka yang menjadi seorang faqih dari kalangan Madzhab Hambali yang juga menjadi ahli ushul fiqh, ahli hadits, dan ahli nahwu. Tokoh Islam yang anti taqlid dan mencela bid'ah ini meninggalkan banyak karya ilmiah yang bermutu yang hingga sekarang masih dipelajari oleh umat Islam, termasuk umat Islam di Indonesia. Kitab-kitabnya diantaranya adalah *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr Al-'Ibad, I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin, al-Thuruq al Hukmiah fi al-Siyasah al-Syar'iyat, Madarij al-Salikin*, dan *Tibyan fi Aqşam Al-Qur'an*;
- b. Al-Hafizh al-Kabir 'Imaduddin Ismail Ibn Umar, yang lebih masyhur dengan julukan Ibn Katsir, merupakan salah seorang murid Ibn Taimiyah dari kalangan Madzhab Syafi'i. Selain dikenal sebagai faqih, mufassir, muhaddis, dan nahwi Ibn Katsir juga seorang *mu'arrikh* (sejarawan) dan *mu'allif* (pengarang) yang berhasil. Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* (Tafsir Ibn Katsir), *Al-Bidayah Wa Al-Nihayah*, dan *Al-Takmil Fi Ma'rifah Al-Siqah Wa Al-Dhu'afa' Wa Al-Mujahil*, merupakan sebagian karya penting dari Ibn Katsir sebagai murid dari Ibn Taimiyah yang sampai sekarang masih menjadi sumber rujukan oleh kaum terpelajar Islam di seluruh dunia;
- c. *Al-Muharrar Fi Al-Ahkam, Ta'a'liqatun Fi Al-Siqat*, dan *Al-'Alam Fi Zikr Masyayikh Al-A'immat Al-A'lam*, merupakan sebagian kecil dari buah pena murid Ibn Taimiyah yang bernama al-Hafizh Syamsuddin Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Abd Hadi, seorang ulama ahli fiqh, ahli hadits, dan ahli nahwu;
- d. Zainuddin 'Umar Ibn Muzhaffar Ibn Muhammad, yang di kenal dengan Ibn al-Wardi, ia dikenal sangat mahir dalam soal bahasa, fiqh, nahwu, dan juga sastra. Seperti halnya murid Ibn Taimiyah yang lain, Ibn al-Wardi yang bermazhab Syafi'i ini juga meninggalkan banyak tulisan. Diantaranya adalah *Syarh Alfiyyah Ibn Malik, Alfiyyah Ibn Mu'thi, al-Lubab wa al-Tazhkirah al-Gharib*, serta *Manthiq Al-Yhair Fi Al-Tasawwuf*.

Selain menghasilkan banyak anak didik yang berkualitas, melalui karya ilmiah yang dibuatnya Ibn Taimiyah tergolong menjadi penulis yang produktif. Sebab, ia berhasil menerbitkan ratusan karya ilmiah yang bermutu dan sangat bernilai bagi generasi berikutnya (Anita, 2019).

Di kalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibn Taimiyah, namun perkiraan mereka menyebutkan kurang lebih berkisar antara 300-500 buah dalam ukuran besar dan kecil atau tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh tajdid itu dapat diselamatkan. Namun berkat kerja keras ‘Abd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Qasim dengan bantuan putranya Muhammad Ibn ‘Abd Rahman sehingga sebagian karya ilmiah Ibn Taimiyah kini telah terhimpun dalam *Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah* yang berjumlah 37 jilid.

Karya-karya Ibn Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir-ilmu tafsir, hadis-ilmu hadis, fiqh-ushul fiqh, akhlak tasawwuf, mantiq-filsafat, politik-pemerintah, kalam, dan lain-lain. Sebagian dari buah penanya seperti Kitab *al-Radd ‘ala al-Manthiqiyyin* (jawaban terhadap para ahli mantiq), *Mu’arij Al-Washul*, *Minhaj al-Sunnah* (metode sunnah nabi), dan Kitab *Bughya Al-Murtad*, tampak bersifat polemik dan bernada panas (Anita, 2019). Ini bisa dimengerti karena kitab-kitab tersebut dan lain-lain karyanya yang sejenis, ia tulis sebagai koreksi dan kritiknya terhadap berbagai teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar (tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah) (Meriyati, 2016). Selain itu, berikut beberapa karya lainnya dari Ibn Taimiyah (Thaha, 2007).

1. *Majmu’ al-Fatawa* (kumpulan fatwa)
2. *Bayan Muwafaqat Sahih al-Ma’qul Sarih al-Manqul* (uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil naqli yang jelas)
3. *Al-Radd ‘ala Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah* (jawaban terhadap paham hulul dan ittihad)
4. *Muqaddimah fi Usul al-Tafsir* (pengantar mengenai dasar-dasar tafsir)
5. *Al-Radd ‘ala Falsafah Ibn Rushd* (jawaban terhadap falsafah Ibn Rushd)
6. *Al-Iklil fi al-Mushabahah wa al-Ta’wil* (suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih dan ta’wil)
7. *Al-jawab al-Sahih li Man Baddala Iman al-Masih* (jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap Al-Masih)
8. *Al-Radd ‘ala al-Nusairiah* (jawaban terhadap paham nusairiah)
9. *Risalah al-Qubrusiyyah* (risalah tentang paham qubrusiyah)
10. *Ithbat al-Ma’ad* (menentukan tujuan)
11. *Thubut al-Nubuwwat* (eksistensi kenabian)
12. *Ikhlas al-Ra’i wa Ra’iyat* (keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin)
13. *Al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyah* (politik yang berdasarkan syari’ah bagi perbaikan penggembala dan gembala). Kitab ini merupakan kitab yang sangat penting, karena di dalam kitab ini menunjukkan bahwa tujuan gerakan Ibnu Taimiyyah adalah memperbaiki moral dan sosial dari segala kerusakan sebagai akibat dari malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades dan juga serbuan dari bangsa Tatar. (Thaha, Ahmadie, 2007: 99). Masih banyak lagi buah pena yang dihasilkan. Karangan-karangannya hampir semua berisikan kritik terhadap segala paham aliran-aliran agama Islam yang menurutnya tidak sesuai dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Buku *Al-Hisba fil Islam* dan Buku *Majmu Fatawa* menjadi karya fenomenal dari Ibn Taimiyah yang didalamnya membahas hasil pemikirannya tentang mekanisme pasar (Irawan, 2015). Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fi Ishlah Ar- Ra’i wa Ar-Ra’iyah* serta *Al-Hasbah fi Al-Islam*. (Rofiq, 2018).

Karya-karya ilmiah Ibn Taimiyah yang jumlahnya tidak sedikit itu hingga dewasa ini masih dan terus dipelajari oleh ratusan ribu orang bahkan mungkin jutaan kaum terpelajar di berbagai negara. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika konsepsi-konsepsi pemikiran Ibn Taimiyah sedikit banyak mempunyai pengaruh cukup berarti bagi perkembangan pemikiran Islam dewasa ini. Hampir semua tokoh di dunia ini memiliki pengaruh, minimal terhadap lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana hanya tokoh-tokoh Islam kenamaan yang lain, Ibn Taimiyah juga mempunyai pengaruh cukup besar di dunia Islam. Adapun di antara gagasan dan pemikiran Ibn Taimiyah yang pengaruhnya kelihatan paling menonjol dikalangan sebagian umat Islam sepeninggalnya ialah dalam bidang akidah dan ibadah, di samping juga gerakan tajdid dan ijtihadnya dalam lapangan muamalah (Anita, 2019).

Kehidupan Ibn Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibn Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga dimedan perang. Penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibn Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya.

Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibn Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya. Selama dalam tahanan, Ibn Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibn Taimiyah meninggal dunia didalam tahanan pada hari Senin, 26 September 1328 M (20 Dzulqodah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan dan sedang membaca QS. Al-Qamar:54-55 (Anita, 2019; At-Tunisi, 2017).

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa”.

Mayat Ibn Taimiyah dishalati dan diantarkan ke liang lahat oleh banyak orang, sekitar 300.000 orang laki-laki dan 15.000 orang perempuan (At-Tunisi, 2017). Ibn Taimiyah ini menjadi salah satu potret tokoh Islam yang benar-benar mengagumkan, sehingga meninggalkan banyak kesan penting dalam menelusuri sejarah kehidupan Ibn Taimiyah dan segala bentuk dalam perjuangannya (Anita, 2019).

4. Hasil Pemikiran dan Teori Ekonomi Islam Menurut Ibn Taimiyah

Banyak ilmuwan Muslim yang telah mengemukakan berbagai pemikiran ekonomi sebelum berkembang menjadi teori ekonomi modern, namun tak ditemukan dalam literatur sejarah pemikiran ekonomi yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuan barat. Ibn Taimiyah merupakan salah satu ilmuwan muslim yang hasil pemikirannya sempat berusaha dinafikan oleh Schumpeter dalam sejarah perkembangan pemikiran ilmu ekonomi. Sebab, penjiplakan hasil pemikiran ekonomi oleh Ibn Taimiyah dengan cara yang tidak ilmiah tersebut dapat merugikan umat muslim. Dimana, seluruh umat Islam pada hari ini banyak yang sangat membutuhkan pandangan ekonomi yang jernih tentang apa yang diharapkan dan bagaimana sesuatu tersebut dapat dilakukan (Dedi, 2018).

Hasil pemikiran Ibn Taimiyah terhadap konsep ekonomi Islam lebih banyak pada wilayah makro ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter (Rofiq, 2018). Berikut merupakan hasil penelusuran penulis mengenai uraian pendapat dan teori tentang mekanisme pasar berdasarkan pemikiran Ibn Taimiyah (1258 M).

Mekanisme Pasar Menurut Ibn Taimiyah

Mekanisme pasar merupakan proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan antara permintaan dan penawaran. Pertemuan titik antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga seimbang) (Chamid, 2010). Fluktuasi harga pasar tersebut akan berlaku jika berada pada kondisi dimana harga akan naik jika penawaran meningkat sementara persediaan menipis, begitupun sebaliknya (Dedi, 2018).

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat merujuk pada hadits Nabi. Maka dari itu, fakta menyebutkan bahwa dalam dunia Islam jauh mendahului barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar (Rahmi, 2015).

Menurut beliau, bahwa sumber persediaan terdiri dari produksi lokal dan impor barang-barang yang diminta. Untuk menggambarkan sebuah permintaan terhadap suatu komoditi, Ibn Taimiyah menggunakan istilah *raghbah fi al-asyao* yang artinya hasrat terhadap sesuatu barang (Hakim, 2015). Dimana, hasrat tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah permintaan terhadap suatu komoditi.

Ibn Taimiyah memiliki pandangan khusus terhadap pasar bebas, dimana suatu harga dapat dipertimbangkan oleh kekuatan antara penawaran dan permintaan (Rofiq, 2018). Dimana, pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam yang bersaing bebas, kompetitif, serta tidak terdistorsi merupakan pasar yang ideal (Rahmi, 2015). Pemikiran Ibn Taimiyah yang berkaitan dengan mekanisme pasar terdapat pada buku yang berjudul *Al-Hisbah Fi'l Islam* dan buku *Majmu' Fatawa* (Irawan, 2015). Dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa:

“Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia” (Taimiyah, n.d.)

Maka dapat kita fahami bahwa Ibn Taimiyah lebih terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada saat itu dan meletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme pasar (Hakim, 2015). Dengan begitu, beliau menunjukkan sisi dari keindahan mekanisme pasar disamping segala kelemahan didalamnya. Salah satu kelemahan tersebut ialah tindakan dzalim yang dilakukan oleh penjual, sehingga mengakibatkan terjadinya manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar (Farma, 2018; Widiarty et al., 2017). Namun, hal tersebut tidak dapat disamakan dalam berbagai kondisi lainnya. Sebab, naik turunnya harga dapat disebabkan karena adanya kekuatan pasar.

Pendapat ini seirama dengan pendapat Al-Ghazali dalam buku karyanya *Al-Ihya' Ulumuddin*, yang menyatakan bahwa peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar

yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari *natural order* (Muhammad, 2004).

Ibn Taimiyah juga menjelaskan dalam Kitabnya yang berjudul *Al-Hisbah Fi Al-Islam*, bahwa (Taimiyah, 1976):

“Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kedzaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah SWT”.

Dari pernyataan tersebut disebutkan bahwa mekanisme pasar ini bersifat impersonal atau kenaikan harga ini dicirikan sebagaimana perbuatan Allah SWT (Farma, 2018).

Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan (Irawan, 2015).

Ibn Taimiyah juga menjelaskan tentang pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar. Permintaan akan barang sering berubah-ubah. Perubahan itu tergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya, kuat lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut. Bila ini benar, Ibn Taimiyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, maka harga akan naik, dan sebaliknya. Dengan kata lain, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tersebut tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari pihak pedagang maupun pihak penjual. Sebab, harga didapatkan melalui hasil interaksi dari adanya hukum permintaan dan penawaran sehingga terbentuklah karena adanya berbagai faktor yang kompleks (Arif & Amalia, 2014).

Dalam (Karim, 2006) Ibn Taimiyah mengidentifikasi bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang oleh para penjual tetapi bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor lain yang menentukan permintaan (dan penawaran) yang menurun sehingga dapat mempengaruhi harga pasar, diantaranya adalah inefisiensi produk, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, tekanan pasar, intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit/pinjaman, terdapat perbedaan pada keinginan masyarakat (*roghbah*) terhadap komoditi yang berbeda, jumlah peminat pada suatu komoditi, besar kecilnya tingkat kebutuhan terhadap suatu komoditi, kualitas para pembeli, jenis mata uang yang digunakan dalam suatu transaksi, dan diskonto pembayaran tunai (Abdullah, 2011; Muhammad, 2004)

Harga juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap orang-orang yang terlibat dalam transaksi. Bila seseorang cukup mampu dan terpercaya dalam membayar kredit, maka penjual akan senang melakukan transaksi dengan orang tersebut. Namun, apabila kredibilitas seseorang dalam masalah kredit telah diragukan, maka penjual akan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang tersebut dan cenderung memasang harga tinggi.

Maka dari itu, Ibn Taimiyah sangat menghargai atas adanya mekanisme harga. Sehingga beliau menyetujui jika pihak pemerintah tidak melakukan intervensi harga selama pasar berjalan dengan sempurna. Namun akan berbeda apabila perubahan harga terjadi bukan dikarenakan adanya perubahan penawaran dan permintaan secara alamiah (seperti penimbunan), maka dalam hal ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga (Farma, 2018).

Selanjutnya Ibn Taimiyah mengkritik adanya kolusi antara pembeli dengan penjual. Homogenitas dan standardisasi produk. Ibn Taimiyah menekankan mengenai pengetahuan pasar dan komoditas, seperti juga mengenai kontrak jual beli, bergantung pada izin, dan izin memerlukan pengetahuan dan pemahaman. Ibn Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga normal, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil (Muhammad, 2004).

Pada aspek ini ditegaskan bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk ikut campur (Dedi, 2018). Namun, jika penetapan harga yang dibuat pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang maka akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan harga, barang disembunyikan oleh pedagang, dan dapat merusak kesejahteraan masyarakat (Hakim, 2015). Akan tetapi di dalam Kitab *Al-Hisbah*-nya, ia menunjukkan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi terjadinya permintaan dan penawaran (Muhammad, 2004). Menurut Ibn Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pasar dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut (Karim, 2011).

1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.
2. Produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah pada produsen. Dalam hal ini intervensi harus dilakukan dengan musyawarah antara produsen dan konsumen yang difasilitasi pemerintah. Pemerintah harus mendorong produsen dan konsumen untuk menetapkan harga yang berlaku.
3. Tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku. Padahal masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dalam kasus ini pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar, dan memaksa tenaga kerja untuk memberikan jasanya.

4. KESIMPULAN

Ibn Taimiyah menjadi salah satu tokoh ulama yang memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada bidang ekonomi khususnya yang bermanfaat dan masih digunakan hingga hari ini. Atas segala perjuangannya dapat mencetak berbagai karya tulisan ilmiah yang berkualitas, mencetak anak didiknya yang mengahrumkan nama beliau.

Mekanisme pasar merupakan salah satu hasil dari pemikiran Ibn Taimiah. Beliau memiliki pandangan yang jernih terhadap pasar bebas, dimana harga dipertimbangkan oleh kekuatan antara penawaran dan permintaan. Selama pasae berjalan dengan kejujuran, transparansi, tidak ada distorsi, fair, wajar, maka pihak yang terlibat berhak memiliki kebebasan dalam memilih serta membuat keputusan. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa jika hal-hal tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah tidak perlu mengintervensi.

5. REFERENSI

- Abdullah, B. (2011). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Pertama). CV Pustaka Setia.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/3709/1/EKONOMI0036312017051915081-4.pdf>
- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 39–64.
- Arif, M. N. R. A., & Amalia, E. (2014). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (2nd ed.). Kencana.
https://books.google.co.id/books?id=MupODwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ekonomi+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwig-OLW_OPnAhX-OyZgGHWMsBds4ZBD0AQhsMAk#v=onepage&q=ekonomi syariah&f=false
- At-Tunisi, B. (2017). *Konsep Teologi Ibn Taimiyah* (1st ed.). Deepublish.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=tUVHDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=IA1&dq=ibn+taimiyah&ots=FkyhmkyY8a&sig=9fwRN4ggnx7r6jZJZt4gXyHlX-U&redir_esc=y#v=onepage&q=ibn taimiyah&f=false
- Azizah, M. (2012). Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Unisia*, 34(76), 74–85.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>
- Chamid, N. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Dedi, S. (2018). Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 73–92.
<https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.442>
- Farma, J. (2018). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 182–193.
<http://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2387/1280>
- Hakim, M. A. (2015). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Iqtishadia*, 8(1), 19–40. <https://doi.org/10.326-78/alqalam.v28i3.889>
- Irawan, M. (2015). MEKANISME PASAR ISLAMI DALAM KONTEKS IDEALITA

- DAN REALITA (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). *Jebis*, 1(1), 67–78. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1434>
- Jetta, Y. (2010). Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 437–458. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.19>
- Karim, A. A. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Marthon, S. S. (2004). *Ekonomi Islam di Tengan Krisis Ekonomi Global (Terjemahan)* (1st ed.). Zikrul Hakim.
- Meriyati. (2016). Pemikiran tokoh Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 2(1), 23–34.
- Mubarak, J. (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Cetakan 1). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. BPFE.
- Nur, S. (2017). Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Tasawuf dan Kaum Sufi. *Tajdid*, 24(1), 65–84. <https://drive.google.com/file/d/0BzjWPFamNyr8d1dQek0tM0-NPbWc/view?resourcekey=0-jrxX3luUJ-wFid5z1kNeJw>
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 177–192. <https://doi.org/10.26418/jebik.v4i2.12481>
- Rofiq, M. K. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 28–60.
- Taimiyah, I. (n.d.). *Majmu Fatawa Syaikh Al-Islam* (Vol 8). Matabi' Al-Riyadh.
- Taimiyah, I. (1976). *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Dar Al-Sha'b.
- Thaha, A. (2007). *Ibnu Taimia Hidup dan Pemikirannya*. Bina Ilmu Offset.
- Widiarty, A. E., Suprihatin, T., & Julia, A. (2017). Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar di Pasar Valuta Asing. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 236–242. https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/5615/pdf
- Wikipedia. (2022). *Ibnu Taimiyah*. https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Taimiyah